

REKAPITULASI-DAFTAR PEMILIH SEMENTARA-KOTA PADANG  
2024

KPT KPU KOTA PADANG NO 1197 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (8) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan daftar pemilih sementara ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kota Padang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan daftar pemilih sementara melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Nomor 418/PL.02.1-BA/1371/2024 tanggal 11 Agustus 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) tingkat Kota Padang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 7 Tahun 2024; Kpt KPU No 799 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Kota Padang ini diatur tentang penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Padang Provinsi Sumatera Barat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Agustus 2024.
  - Lamp.: 1 hlm